



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TOLERANSI ANTAR KOMUNITAS ISLAM DAN KRISTEN DI DESA
PASIR PUTIH UTARA KECAMATAN BALAI JAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Ilmu Ushuluddin



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MUHAMMAD NUR SYARIF HIDAYAT
NIM. 11730313496

Pembimbing 1:
Dr. Alpizar, M.Si

Pembimbing II:
Dr. Khotimah, M. Ag

UIN SUSKA RIAU

**STUDI AGAMA - AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Toleransi Antar Komunitas Islam Dan Kristen Di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir**

Nama : Muhammad Nur Syarif Hidayat

NIM : 11730313496

Jurusan : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 02 Juli 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Dekan

Dr.H. Jamaluddin.M.Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, M.A

NIP. 19530410 198103 1 001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Khotimah, M.Ag

NIP. 19740816 200501 2 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Hasbullah, M.Si

NIP. 19721218 199803 1 005

Penguji IV

Dr. Alfar, M. Si

NIP. 19640623 199203 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Alpizar, M.Si

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Muhammad Nur Syarif Hidayat

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Nur Syarif Hidayat

NIM : 11730313496

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Toleransi Antar Komunitas Islam Dan Kristen Di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Alpizar, M.Si

NIP : 196406251992031004

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur Syarif Hidayat
NIM : 11730313496
Tempat / Tgl Lahir : Bandar Betsy / 01 November 1999
Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul :
"Toleransi Antar Komunitas Islam Dan Kristen Di Desa Pasir Putih Utara
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir". sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang
terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan
sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini
bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu,
saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 juni 2021



Muhammad Nur Syarif Hidayat
11730313496



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah, dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. (Qs. Al-Baqarah ayat 153)



UIN SUSKA RIAU

Dr. Khotimah, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Muhammad Nur Syarif Hidayat

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Nur Syarif Hidayat

NIM : 11730313496

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Toleransi Antar Komunitas Islam Dan Kristen Di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Pembimbing II


Dr. Khotimah, M. Ag

NIP : 197408162005012002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, yang telah dilimpahkan pada peneliti sehingga Peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU dengan mengangkat judul “ **Toleransi Antar Komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir**”.

Dalam penulisan Skripsi ini Peneliti banyak menghadapi kesulitan, Namun berkat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak, Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini perkenankan Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Hairunas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Dr. Alpizar, M. Si selaku pembimbing 1 dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan dan sumbangsih pikiran dalam kesempurnaan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Khotimah, M.Ag Sebagai ketua Prodi Studi Agama-agama sekaligus sebagai pembimbing 2 dalam penelitian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dalam kesempurnaan Skripsi ini.
5. Ibu Khairiah, M.Ag, selaku sekretaris Prodi Studi Agama-Agama yang telah memberikan motivasi serta nasihat kepada setiap Mahasiwa di Prodi Studi Agama-agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak H. Abd Gofur, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah memberikan dorongan serta nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen serta staf pegawai di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti proses perkuliahan dan kelancaran dalam pengurusan berkas untuk skripsi ini.
8. Bapak Samsir Silalahi, selaku Kepala Desa Pasir Putih Utara yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan sumbangsih fikiran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu staf pegawai di kantor Desa Pasir Putih Utara yang telah memberikan nasihat dan sumbangsih fikiran dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan ibu selaku Informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan sumbangsih fikirannya dalam penulisan Skripsi ini.
11. Untuk keluarga saya terutama kedua orang tua saya, bapak Susadi dan ibu Jumiati yang sangat saya sayangi. yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta Doa selama pengerjaan Skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dimana pun berada. Amin.
12. Kepada Teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga kelak kita bisa menjadi penerus bangsa yang Amanah. Amin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penampilan dan penulisan ataupun isinya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menjadi sumbangan pikiran untuk masa yang akan datang. Akhirnya, saya hanya mengharapkan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah saudara berikan kepada saya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

MUHAMMAD NUR SYARIF HIDAYAT

11730313496

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
a. Tujuan penelitian	5
b. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kerangka Teori	7
a. Kajian Tentang Toleransi	7
b. Bentuk-Bentuk Toleransi.....	26
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	29
C. Indikator Toleransi	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	36
	B. Informan Penelitian.....	36
	C. Sumber Data Penelitian.....	38
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
	a. Kondisi Geografis Kepenghuluan Pasir Putih Utara.....	42
	b. Keadaan Budaya, Ekonomi, Dan Pendidikan.....	44
	c. Perayaan Hari Besar Agama Islam Dan Kristen Di Desa Pasir Putih Utara.....	47
	B. Bentuk-Bentuk Toleransi Umat Beragama Di Desa Pasir Putih Utara.....	57
	a. Bidang Sosial.....	59
	b. Bidang Agama.....	61
	c. Bidang Politik.....	62
	d. Bidang kesehatan.....	62
	C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Toleransi Di Desa Pasir Putih Utara.....	63
	a. Faktor Pendukung.....	63
	b. Faktor penghambat.....	64
	D. Analisis Penulis.....	65
	a. Bentuk – bentuk toleransi.....	65
	b. Faktor pendukung dan penghambat toleransi.....	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	a. Kesimpulan.....	70
	b. Saran.....	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Indikator Toleransi 35
Tabel 3.1	Informan Penelitian 37
Tabel 4.1	Luas Wilayah..... 43
Tabel 4.2	Penganut Agama..... 44
Tabel 4.3	Tempat Ibadah 45
Tabel 4.4	Pekerjaan 45
Tabel 4.5	Pendidikan Masyarakat Desa Pasir Putih Utara 46
Tabel 4.6	Struktur Umur..... 46
Tabel 4.7	KK (Kepala Keluarga)..... 47




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pasir Putih Utara	42
Gambar 4.2 Perayaan Idul Fitri 2021	47
Gambar 4.3 Perayaan Idul Adha 2020	49
Gambar 4.4 Gotong Royong Membersihkan Selokan	59
Gambar 4.5 Menjenguk Orang Sakit	60
Gambar 4.6 Posyandu Bulan April 2021	63



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Riset Dari Provinsi
- Lampiran 2. Surat Izin Riset Dari Kabupaten
- Lampiran 3. Surat Izin Riset Dari Desa
- Lampiran 4. Proses Wawancara
- Lampiran 5. Daftar pertanyaan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Dan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide To Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.¹

A Konsonan

Table pedoman Transliterasi konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J0	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	y
ض	Dl		

¹ Husni Thamrin (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi, diterbitkan untuk Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), .27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masih ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	misalnya	لبي	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	misalnya	ون د	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat terakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h”. Misalnya الرسالة للمدرسة menjadi Al-Risat Li Al-Mudarrisah.

D. Kata Sandang Dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-imâm al-bukhâriy mengatakan...
- b. Al-bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun...

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Nur Syarif Hidayat (2021) : Toleransi Antar Komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menggambarkan Kondisi Kehidupan Beragama Yang Ada Di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Terutama Dari Aspek Toleransi, Baik Antar Umat Beragama Maupun Intern Umat Beragama. Toleransi yang dibahas disini adalah bentuk –bentuk Toleransi dan faktor pendukung dan penghambat Toleransi yang ada di Desa Pasir Putih Utara. Toleransi di Desa Pasir Putih Utara berjalan dengan baik dan faktor pendorongnya adalah ajaran masing-masing agama, peran pemerintah setempat, peran pemuka agama setempat dan faktor domisili. Jenis Penelitian Ini Adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Dalam melakukan teknik pengumpulan data penulis menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam Penyajian data analisis dalam bentuk matrik, cart atau tabel. Untuk Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atau masalah yang diangkat dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk- bentuk Toleransi yang ada di Desa Pasir Putih Utara terbagi menjadi 4 bidang yaitu *pertama*, Bidang Sosial yang termasuk toleransi di bidang sosial adalah Gotong Royong, Menjenguk orang sakit, Melayat ke Rumah orang yang meninggal, Menghadiri pesta. *Kedua*, Dalam bidang Agama bentuk toleransinya Sama-sama menjaga ketertiban saat melaksanakan ibadah masing-masing. *Ketiga*, Bidang Politik bentuk toleransinya adalah bebas menyuarakan suara politik mereka tanpa ada gangguan atau intervensi dari pihak manapun. *ke empat*, Dibidang Kesehatan bentuk toleransinya adalah Posyandu. Untuk faktor pendukung Toleransi yang ada di Desa Pasir Putih Utara adalah Ajaran agama, Peran pemerintah setempat, Peran pemuka agama setempat, Faktor Domisili. Sementara faktor penghambat Toleransi yang ada di Desa Pasir Putih Utara adalah Penyiaran Agama, Perkawinan Beda Agama, Penistaan Agama.

Kata kunci : Toleransi, Agama, Islam dan Kristen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Muhammad Nur Syarif Hidayat (2021): Tolerance between Muslim and Christian Communities in Pasir Putih Utara Village, Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency.

This study aims to describe the conditions of religious life in the village of Pasir Putih Utara, Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency. Especially From the Aspect of Tolerance, Both Inter-religious and Inter-religious. The tolerances discussed here are the forms of tolerance and the supporting and inhibiting factors for tolerance that exist in Pasir Putih Utara Village. Tolerance in Pasir Putih Utara Village is going well and the driving factors are the teachings of each religion, the role of the local government, the role of local religious leaders and the domicile factor. This type of study is a research field (*Field Research*) by using descriptive qualitative method. In conducting data collection techniques the author uses observation, interviews, and documentation. The data analysis technique that the author uses in presenting analytical data in the form of matrices, carts or tables. To draw conclusions based on data reduction and data presentation which is the answer or problem raised in the study. The results showed that the forms of tolerance that existed in Pasir Putih Utara Village were divided into 4 areas, namely *first*, the Social Sector which included tolerance in the social field, namely Gotong Royong, Visiting the Sick, Visiting the House of the Dead, Attending a Party. *Second*, in the field of religion, the form of tolerance is to maintain order when carrying out their respective worship. *Third*, in the Political field, the form of tolerance is freedom to voice their political voice without any interference or intervention from any party. *Fourth*, in the health sector, the form of tolerance is Posyandu. For the supporting factors of tolerance in Pasir Putih Utara Village are religious teachings, the role of the local government, the role of local religious leaders, and the domicile factor. Meanwhile, the inhibiting factors for Tolerance in Pasir Putih Utara Village are Religious Broadcasting, Interfaith Marriage, Religious Blasphemy.

Keywords: Tolerance, Religion, Islam and Christianity

المخلص

مُحَمَّد نور سيارييف هدايت (2021): التسامح بين المجتمعات الإسلامية والمسيحية في قرية باسير بوتيه أوتارا ، منطقة بالاي جايا ، ريجنسي روكان هيلير

تهدف هذه الدراسة إلى وصف ظروف الحياة الدينية في قرية باسير بوتيه أوتارا ، منطقة بالاي جايا ، ريجنسي روكان هيلير. خاصة من ناحية التسامح بين الأديان وبين الأديان. التفاوتات التي نوقشت هنا هي أشكال التسامح والعوامل الداعمة والمثبطة للتسامح الموجودة في قرية باسير بوتيه أوتارا. يسير التسامح في قرية باسير بوتيه أوتارا بشكل جيد والعوامل الدافعة هي تعاليم كل دين ودور الحكومة المحلية ودور الزعماء الدينيين المحليين وعامل الإقامة. هذا النوع من الدراسة هو مجال بحثي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. في إجراء تقنيات جمع البيانات ، يستخدم المؤلف الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنية تحليل البيانات التي يستخدمها المؤلف في عرض البيانات التحليلية في شكل مصفوفات أو عربات أو جداول. لاستخلاص استنتاجات تستند إلى تقليل البيانات وعرض البيانات وهي الإجابة أو المشكلة التي أثرت في الدراسة. أظهرت النتائج أن أشكال التسامح كانت موجودة في قرية باسير بوتيه أوتارا تم تقسيمها إلى مجالات هي أولاً ، القطاع الاجتماعي الذي تضمن التسامح في المجال الاجتماعي ، وهي جوتونغ رويونغ ، زيارة المريض ، زيارة بيت الموتى ، حضور الحفلة. ثانياً ، في مجال الدين ، يتمثل شكل التسامح في الحفاظ على النظام عند أداء عبادتهم. ثالثاً ، في المجال السياسي ، شكل التسامح هو حرية التعبير عن صوتهم السياسي دون أي تدخل أو تدخل من أي جهة. رابعاً ، في قطاع الصحة ، شكل التسامح هو .من العوامل الداعمة للتسامح في قرية باسير بوتيه أوتارا التعاليم الدينية ، ودور الحكومة المحلية ، ودور الزعماء الدينيين المحليين ، وعامل الإقامة. وفي الوقت نفسه ، فإن العوامل التي تمنع التسامح في قرية باسير بوتيه أوتارا هي البث الديني ، والزواج بين الأديان ، والتجديف الديني.

الكلمات المفتاحية: التسامح ، الدين ، الإسلام والمسيحية

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia terdiri dari Sabang sampai Marauke yang terdiri dari beragam macam Agama, suku, bangsa, budaya, serta bahasa. Indonesia juga terkenal karena memiliki sikap toleransi yang tinggi, dimana masyarakat Indonesia saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia yang dikenal sebagai negara multi agama adalah munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang memahami agama secara sepihak. Agama dilihat secara kaku tanpa menggunakan “kacamata” universal. Apa yang muncul dalam teks agama dianggap harus sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kekeliruan itu membuat agama menjadi kedok untuk menghalalkan segala cara. Atas nama agama mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda. Atas nama agama pula mereka melakukan pemberontakan (teror), intimidasi, kekerasan, pengusiran, sweeping, bahkan pembunuhan. Keadaan di atas tentu bukanlah kondisi yang ideal. Sebagai negara yang menganut prinsip Bhineka Tunggal Ika, keadaan tersebut sangatlah mengkhawatirkan karena akan memperburuk kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kehidupan antar umat beragama. Demikian juga dengan khazanah kebudayaan, seperti solidaritas, toleransi, dan kesetiaan yang diharapkan menjadi modal untuk menumbuhkan kembangkan nilai-nilai demi tercapainya idealitas kehidupan juga bisa mengalami pra-kondisi. Karena itu, banyak pihak mendorong agar pemerintah lebih sensitif terhadap kondisi tersebut dengan melindungi segenap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Pemerintah dituntut memberi garis yang tegas terhadap mereka yang melakukan ancaman dan kekerasan kepada kelompok yang berbeda. Atau dalam bahasa lain, pemerintah wajib memberi kepastian hukum untuk menciptakan kehidupan yang tidak diskriminatif. Bahkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, pemerintah juga dituntut pro-aktif mengisi ruang batin masyarakat mengenai nilai keberagaman itu sebagai realitas obyektif. Upaya ini dianggap penting karena keberagaman Indonesia harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dikelola, melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan pendidikan yang menghadirkan nilai-nilai lokal tentang toleransi antar umat beragama yang dapat dirujuk dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk menciptakan kelompok masyarakat yang toleran, yakni masyarakat yang mau menerima, empati, dan peduli terhadap keanekaragaman kultural, serta bersedia hidup bersama, saling percaya dan saling mendukung (koeksistensi dan pro-eksistensi).²

Masyarakat di Desa Pasir Putih Utara, menganut dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Disana terdapat Masjid yang tidak jauh dari rumah orang kristen. Meskipun masyarakat disana dominannya menganut dua agama namun, mereka dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga kerukunan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat ketika tetangga mereka mengalami musibah, mereka menjenguk dan ketika melaksanakan ibadah mereka saling menghormati yaitu saling memahami dan memberikan toleransi terhadap mereka yang akan melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Kenyataan hidup Toleransi yang berkembang di Desa Pasir Putih Utara tampak ketika komunitas Islam sedang merayakan Hari Raya nya yaitu Idul Fitri di suasana yang sedang maraknya COVID-19 ini. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir membolehkan Solat Idul Fitri dikarenakan pada saat itu belum adanya yang terkena COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Mei 2020, namun tetap memperhatikan Protokol kesehatan COVID-19 maka, Desa Pasir Putih Utara meminta beberapa orang Komunitas Kristen untuk bersedia membantu kelancaran dari Solat Idul fitri ini. Mereka yang menjaga tempat cuci tangan dan parkir serta mengecek suhu. Sebelum masuk komunitas Islam yang ingin Solat Idul Fitri diwajibkan untuk mencuci tangan dan di cek suhunya terlebih dahulu sesuai dengan anjuran dari pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Begitupun dengan Tahun Baru Masehi Kristen yang di rayakan setiap tahun. Ketika tepat jam 12 malam maka ramailah Gereja dengan

² Christine, Abdus. “ *Toleransi Masyarakat Islam-Kristen Madura di Desa Sumberpakem, kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember*”. Jurnal Toleransi.Vol. X, No.2, November 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suara petasan yang dibunyikan di Gereja, tidak sedikit komunitas Islam yang ikut membeli petasan untuk merayakan Hari Raya Komunitas Kristen dan menyaksikan meriahnya petasan di langit Desa Pasir Putih Utara. Walaupun sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah melarang membunyikan atau menyalakan petasan tetapi itu semua tidak menjadi halangan untuk merayakan tahun baru Masehi. Namanya juga hidup berdampingan, hidup bertetangga, pastila terjadi konflik sosial yang terjadi antara komunitas Islam dan Kristen. Diantara konflik sosial yang terjadi baru-baru ini dikarenakan pada saat COVID-19 sedang menyebar luas pemerintah pusat membuat Surat Edaran untuk menutup pusat keramaian tidak terkecuali Rumah Ibadah. Maka komunitas Kristen di Desa Pasir Putih Utara pun mengikuti anjuran dari pemerintah dengan menutup Gereja mereka dan beribadah di rumah. Berbeda dengan komunitas Islam di Desa Pasir Putih Utara mereka tetap melaksanakan Ibadah di Masjid seperti biasa nya namun tetap memakai Protocol COVID-19 dan membawa sajadah masing-masing dari rumah. Karena hal itu maka terjadilah kecemburuan sosial antara Komunitas Islam dan Kristen, kenapa komunitas Islam bisa beribadah di Masjid sementara komunitas kristen tidak? Oleh karena itu terjadilah perdebatan-perdebatan diantara komunitas Islam dan Kristen. Perdebatan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik yang besar namun hanya perdebatan –perdebatan biasa yang menimbulkan pertanyaan dari Komunitas Kristen.³

Tidak hanya itu pernah terjadi masalah ketika seorang anak dari komunitas kristen yang masih berstatus Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memperkosa anak dari komunitas Islam yang berstatus Sekolah Dasar (SD). Kejadian ini pun menggegerkan Masyarakat Desa Pasir Putih Utara. Hal ini membuat panas kedua komunitas karena yang diperkosa masih anak dibawah umur. Namun permasalahan ini berhasil diselesaikan oleh pemuka agama dan Kepala Desa. Mereka mengambil efek jera untuk anak dari Komunitas Kristen dengan memasukkannya kedalam Jeruji besi. Hal ini membuat keluarga tidak terima. Namun, setelah diberi penjelasan oleh kepala

³ Samsir silalahi, Kepala desa Pasir Putih Utara, Wawancara, 20 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa supaya yang lain tidak ikut mencontoh perbuatan tersebut maka keluarga pun dengan berat hati akhirnya menerima.⁴

Akibat dari kejadian ini, sudah banyak benih-benih konflik serta perlunya peningkatan pemahaman tentang Toleransi beragama pada Komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir agar terhindar dari perpecahan dan konflik yang seharusnya tidak terjadi. Di dalam suatu Komunitas Konflik tidak dapat dihindari tetapi dapat diminimalisir dengan cara mempererat bangunan interaksi antar komunitas supaya terhindar dari yang namanya konflik agar komunitas yang dibangun hidup rukun dan harmonis.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pasir Putih Utara dengan mengangkat judul “ Toleransi Antar Komunitas Islam Dan Kristen Di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, dan menghindari pembahasan yang terlalu luas maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bentuk-bentuk Toleransi antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan apasaja Yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Toleransi komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

Setiap penulisan ilmiah, perumusan masalah, menjadi dasar pijakan yang sangat penting untuk memberikan arahan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam membahas sesuai apa yang diharapkan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Toleransi antara komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir?

⁴ Imran Pulungan, Alim Ulama, Wawancara, 24 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Toleransi komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk toleransi yang ada Di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat toleransi yang ada di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam berkehidupan bermasyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kehidupan bermasyarakat di desa Pasir putih utara dan Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan toleransi di desa Pasir putih utara

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung dari masyarakat tentang toleransi khususnya dalam perbedaan agama dan Dapat pembelajaran dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kebiasaan toleransi mereka selama ini agar tetap terjaga.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bab yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari Kajian tentang toleransi, Bentuk-bentuk toleransi dan Indikator toleransi

Bab III : METODE PENELITIAN

Yang membahas tentang jenis penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, bentuk-bentuk Toleransi komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan faktor pendukung dan penghambat toleransi komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan analisis penulis.

Bab V : PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

a. Kajian tentang Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa latin, yaitu “Tolerantia” dan berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dengan kata lain, toleransi merupakan satu sikap untuk memberikan sepenuhnya kepada orang lain agar bebas menyampaikan pendapat kendati pun pendapatnya belum tentu benar atau berbeda.⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Toleransi berarti sifat toleran . kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap tenggang rasa (menghargai, membolehkan) pendirian (pendapat atau keyakinan) yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri.⁶

Istilah toleransi berasal dari bahasa latin yaitu “ Tolarare” yang berarti sabar membiarkan sesuatu. Jadi toleransi merupakan sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, dimana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain.⁷

Menurut M. Nur Ghufron Toleransi beragama adalah kesadaran seseorang untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan,kepercayaan, serta memberikan ruang, bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka membangun kehidupan bersama, dan hubungan sosial yang lebih baik.⁸

Menurut Crasam Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan

⁵ Moh. Yamin, Vivi Aulia, *Meretas pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme keniscayaan Peradaban*, (Malang : Madani Media, 2011),5

⁶ Dendi Sugiono, *kamus besar bahasa indonesia* (edisi ketiga) (jakarta: Balai Pustaka 2005), 45

⁷ Abu bakar, *Toleransi media komunikasi umat beragma, konsep toleransi dan kebebasan beragama* (Vol 7 No 2 juli-desember 2015), 123

⁸ M. Nur Ghufron, “ *Peran Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama*” Fikrah, I, (2016), Vol.4:144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.⁹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama adalah sikap menghargai, menghormati, terhadap kepercayaan atau Agama yang berbeda dan tidak mencampuri urusan Akidah dari masing-masing agama demi menjaga dan membangun kerukunan antar umat beragama.

Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lainnya (sinkretisme), tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama/kepercayaan, melainkan bahwa ia tetap pada suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain. Sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri menurut suara hatinya sendiri yang tidak diperoleh atas dasar paksaan orang lain atau diperoleh dari pemberian orang lain. Ada dua tipe toleransi beragama : *pertama*, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. *Kedua*, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakekat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keagamaan.¹⁰

Dalam agama Islam telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilakukan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan sang Khalik atau penciptanya (*حبل من الله*) yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan yang dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (Shalat dalam Islam). Pada hubungan ini berlaku toleransi agama

⁹ Crasam, "membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural", *Wawasan*, 1 (juni 2016), 188.

¹⁰ Ibid, 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sebatas dalam lingkungan atau intern agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antar manusia dengan sesamanya (حبل من الناس). Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerja sama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.¹¹

Masing – masing agama tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Undang – Undang. Walaupun keenam Agama itu berbeda dalam keyakinan dan ajaran akidah, namun tidak melahirkan konflik di Indonesia. Hal ini tentu saja disebabkan karena masing-masing penganut agama itu sangat menyadari betapa pentingnya kerukunan dan toleransi terhadap kebebasan beragama dalam rangka memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terutama Islam dan kristen sebagai agama yang penganutnya mayoritas Indonesia dan Dunia. Bagi umat Islam sangat menyadari bahwa di dalam ajaran Islam terdapat rasa untuk menghargai dan menghormati orang walaupun berbeda agama.¹²

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Bila Toleransi dalam pergaulan ditinggalkan, berarti kebenaran agama tidak dimanfaatkan sehingga pergaulan dipengaruhi rasa curiga-mencurigai dan saling berprasangka. Perwujudan toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama direalisasikan dengan cara : *pertama*, setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. *Kedua*, dalam pergaulan bermasyarakat setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati, saling menghargai.¹³

Kerukunan hidup umat beragama adalah sangat penting. Sebenarnya kerukunan ini adalah dambaan semua orang. Karena dengan rukun akan tidak

¹¹ Said Agil Al Munawar, *fiqh hubungan antar agama*, (Jakarta : Ciputat press, 2003),

¹² Alpizar, “Toleransi terhadap kebebasan beragama di Indonesia (perspektif Islam)”, Vol 7 No 2 Juli-Desember 2015, 132

¹³ Ibid, 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kekerasan yang terjadi dan dapat hidup dengan tenang, damai mendidik anak, membangun masyarakat dan negara yang baik, maka jika kehadiran agama hanya memunculkan ketakutan dan kekacauan, maka agama-agama itu akan ditinggalkan pemeluknya. Karena agama itu berfungsi sebagai aturan dan pedoman hidup manusia.¹⁴

Harun nasution dalam buku “Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran” menyatakan bahwa toleransi beragama akan terwujud jika meliputi lima hal berikut :

- a. Mencoba melihat kebenaran yang ada diluar agama lain
- b. Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama
- c. Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama
- d. Memupuk rasa persaudaraan
- e. Menjauhi praktek serang menyerang antar agama¹⁵

Perwujudan kerukunan dan toleransi beragama dapat direalisasikan dengan :

- a. Bahwa setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi pengikutnya
- b. Dalam pergaulan bermasyarakat, tiap golongan umat beragama menekankan sikap saling mengerti, menghormati, dan menghargai. Sehingga kerukunan dan toleransi ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau terhindar dari sifat munafik¹⁶

Dalam Toleransi beragama penulis membagi tiga poin pokok dalam bertoleransi beragama, pertama tentang Aqidah, kedua tentang Ibadah, ketiga Muamalah. Didalam Islam tidak ada toleransi dalam Aqidah. Jika dalam aspek sosial kemasyarakatan semangat toleransi menjadi sebuah anjuran, umat Islam boleh saling tolong menolong, bekerja sama, menghormati dengan orang-orang non muslim, tetapi dalam soal Aqidah sama sekali tidak dibenarkan adanya

¹⁴ Hendro Puspito, *Sosiologi agama* (Yogyakarta : kanisius, 1983), 75

¹⁵ Harun nasution . *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung :Mizan,2000), 275

¹⁶ Sarjuni, dan Didiek Ahmad Supadie. *Pengantar Study Islam* (Jakarta : Rajawali Pess,2011), 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toleransi antara umat islam dengan non Muslim. Dalam setiap melaksanakan Solat, sebenarnya umat Islam sudah selalu diajarkan untuk selalu berpegang teguh terhadap Aqidah Islamiyah dan jangan sampai umat Islam menyekutukan Allah SWT. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di Akhirat,tidak ada jalan kecuali beriman kepada Allah SWT.¹⁷ Sebagai mana dalam Firman Allah Surah Al-Ikhlash Ayat 1 sampai dengan 4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya : (1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (3)Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (4) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.(QS : Al-Ikhlash : 1-4).¹⁸

Ibadah adalah kebutuhan Non-fisik paling primer bagi setiap umat beragama. Bahkan bagi para sufi, ia tidak ubahnya seperti makan dan minum bagi badan. Batin juga butuh asupan, yakni ibadah. Tanpa ibadah seorang sufi akan mati meski ia bernyawa. Oleh karena itu pembatasan dan apalagi pelarangan terhadap aktifitas ibadah atau akses pada rumah ibadah merupakan salah satu kejahatan paling mendasar terhadap hak asasi manusia (HAM). karenanya kita mengutuk keras dan menentang pembatasan akses ibadah umat Islam di Masjid Al-Aqsa oleh Israel beberapa waktu lalu. Maka, salah satu pelajaran paing berharga dari krisis Al-Aqsa kemarin adalah renungan dan sikap untuk kita berhenti mencaci iman siapapun yang berbeda dengan kita dalam sekedar mazhab, agama atau sesembahan. Dan tentunya adalah berhenti membatasi atau melarang mereka untuk beribadah pada sesembahannya atau Tuhannya. Jika kita ingin orang lain menghormati ibadah kita maka kita juga harus menghormati ibadah dan sesembahan agama lain.¹⁹

Mu'amalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam

¹⁷<http://isaythisisaythat.blogspot.com/2012/03/kebebasan-beragama-dan-toleransi-anar.html>. pada tanggal 27 maret 2021

¹⁸ Qs: Al-Ikhlash : 1-4

¹⁹ <https://syiarnusantara.id/2017/08/04/toleransi-dalam-ibadah-hikmah-dari-krisis-Al-Aqsa/pada tanggal 27 maret 2021>

kaitannya dengan toleransi umat beragama, toleransi hendaknya di maknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat pengikut agama lain. Dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) masing-masing tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah dari satu pihak ke pihak lain. Hal demikian dalam tingkat praktek-praktek sosial dapat dimulai dari sikap bertetangga, karena toleransi yang paling hakiki adalah sikap kebersamaan antara penganut keagamaan dalam praktek sosial, kehidupan bertetangga, dan masyarakat. Serta bukan hanya sekedar pada aturan logika dan wacana. Sikap toleransi antar umat beragama bisa dimulai dari hidup bertetangga baik yang se iman ataupun tidak. Sikap toleransi itu di refleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong. Toleransi beragama dapat dipahami melalui surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri yang ditanda tangani menteri agama, menteri dalam negeri, dan jaksa Agung pada tanggal 9 juni 2008. Adapun poin-poin yang ada dalam SKB 3 menteri adalah :

- a. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
- b. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadia Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam. Untuk menghentikan penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
- c. Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat dikenai Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Organisasi dan badan hukumnya.

- d. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI)
- e. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.
- g. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.²⁰

Ada dua alasan yang melatar belakangi dikeluarkannya Surat

Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, terhadap jamaat Ahmadiyah yaitu :

- a. Ahmadiyah sudah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan umat Islam, padahal kerukunan hidup kerukunan umat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta pemantapan stabilitas nasional dan keamanan nasional. Demi menjaga stabilitas nasional dan demi menjaga kerukunan umat beragama itu, maka pemerintah perlu mengeluarkan SKB 3 Menteri ini guna menciptakan kerukunan, tenggang rasa, dan saling menghormati, antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila. Dalam rangka usaha memantapkan kerukunan hidup beragama pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap agama yang di akui, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 29 UUD 1945 maka negara berdasarkan Ketuhanan Yang

²⁰ Tri kurniawan, Apa saja Isi SKB 3 menteri, dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2011/02/11/337/423732/apa-saja-isi-dari-SKB-3-Menteri.pada-tanggal-27-03-2021>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu tanpa di ganggu oleh orang atau kelompok lain.²¹

Bangsa Indonesia merupakan contoh kongkrit bangsa yang memiliki agama yang multi religius, ini bisa dilihat dari nilai-nilai Toleransi dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam idealnya mampu mencegah semangat eksklusif dan kurang menyentuh aspek moralitas sudah tentu tidak relevan dengan masyarakat Indonesia yang multikultural. Selain cenderung penekanannya pada aspek kognitif saja, juga dapat menimbulkan penafsiran negatif dari umat lain. Oleh karena itu perlu ada kesadaran dalam bersikap Toleransi di sekolah melalui pendidikan agama. Terjdinya konflik sosial yang berlandung dibawah bendera agama atau mengatas namakan kepentingan agama bukan merupakan keputusan dari doktrin agama, karena setiap agama mengajarkan kepada umatnya sikap toleransi dan menghormati sesama. Sehingga kita sebagai umat beragama diharapkan bisa membangun sebuah tradisi wacana keagamaan yang menghargai keberadaan agama lain, dan bisa menghadirkan wacana agama yang toleransi serta transformatif.²²

Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerjasama dengan orang lain dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidakadaanya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain. Konsep dan pemahaman toleransi beragama

²¹ Yulia Gunardi, Latar Belakang Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri Dan Jaksa Agung, dikutip dari <http://docplayer.info/37566522-bab-ii-latar-belakang-dikeluarkannya-surat-keputusan-bersama-menteri-agama-jaksa-agung-dan-menteri-dalam-negeri.html> pada tanggal 27 maret 2021

²² Nurkholis Majid. *Pluralitas agama: kerukunan dalam keagamaan*. (Jakarta : Kompas Nasantara, 2001), 38-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ini didukung oleh dalil naql (teks wahyu), akal dan kenyataan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256.²³

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَادِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. AlBaqarah/2: 256)²⁴

Pada ayat ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Allah menghendaki agar orang yang masuk Islam secara sukarela, ikhlas, tanpa paksaan. Inilah yang menyebabkan keislaman seseorang dikatakan efektif. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam disiarkan dengan pedang atau kekerasan adalah tidak benar, dan bertentangan dengan kenyataan sejarah. Orang yang memilih agama Islam sebagai agamanya adalah bagaikan orang yang telah mendapatkan pegangan yang kuat dan kokoh, yang tidak dikhawatirkan akan putus.²⁵

Berkaitan dengan misi dakwah, tugas kita hanyalah menyampaikan saja dan tidak diperkenankan memaksa objek dakwah untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, karena hal itu menjadi urusan Allah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

²³ Maulana, “Meretas Semangat Toleransi Dalam Islam”, Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama, 2 (Desember, 2016) Vol:8, 125

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 256

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid I (Jakarta: Departemen Agama RI 2010)380.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat :13)²⁶

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa) dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang meemperlihatkan kesombongan dan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya.²⁷

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ

Artinya : (1). Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, (2)aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3)Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4)Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5)Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.(6)Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." (QS: Al-kafirun :1-6)²⁸

Surat ini turun di Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Tema utama uraiannya adalah pembedaan secara jelas antara keisalaman dan kekufuran, sekaligus meletakkan dasar utama bagi terciptanya kerukunan antar pemeluk/kepercayaan yang intinya adalah mempersilahkan masing-masing melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya tanpa saling mengganggu. Tujuannya adalah menciptakan hubungan harmonis dalam

²⁶ QS. Al-Hujurat : 13

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid IX (Jakarta: Departemen Agama RI 2010). 420

²⁸ QS: Al-kafirun :1-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat plural tanpa penyatuan/pencampurbauran ajaran-ajaran agama.²⁹

Pokok-pokok isinya, pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir dan Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan tidak ada toleransi dalam iman dan ibadah kepada Allah.³⁰

Dalam ayat 1-2, Allah memrintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa “Tuhan” yang mereka sembah bukanlah “Tuhan” yang ia sembah, karena mereka menyembah “Tuhan” yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk-bentuk lain yang mereka dakwakan. Sedang Nabi Muhammad menyembah “Tuhan” yang tiada ada tandingan-Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya; tidak mempunyai anak dan istri. Akal tidak sanggup menerka bagaimana Dia, tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa, tidak memerlukan perantara dan tidak pula memerlukan penghubung. Dalam ayat 3, selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah “Tuhan” yang didakwakan Nabi Muhammad, karena sifat-sifat-Nya berlainan dengan sifat-sifat “Tuhan” yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Dalam ayat 4 dan 5, sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara “Tuhan” yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan Yang Maha Suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan “Tuhan” yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut diatas. Lagi pula ibadah Nabi hanya untuk

²⁹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hari, 2013) 59

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid X, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) 795.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah saja, sedang ibadah mereka bercampur dengan kelalaian dari Allah, maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah.³¹

Kemudian dalam ayat 6 dijelaskan bahwa “Untukmu agamamu yang batil dan kamu pertahankan dengan kesombongan dan perusuhan. Dan untukkulah agamaku yang benar, yaitu agama yang ditunjukkan oleh Tuhanku. Aku tidak akan mencari dan menginginkan selain-Nya. Dan sesungguhnya kalian akan terus-menerus di jalan yang salah, sedangkan aku akan tetap diatas petunjuk yang benar.”³²

Dalam ajaran Kristen ajaran toleransi termuat dalam ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran Tuhan Yesus Kristus tentang toleransi harus menjadi sikap berpikir, berbicara dan bertindak bagi setiap orang percaya ditengah masyarakat majemuk. Gereja Tuhan berkewajiban mengimplementasikan sikap hidup, ajaran dan praktek toleransi Tuhan Yesus. Mengasihi semua orang seperti diri sendiri, menghormati ajaran agama dan keyakinan orang lain serta mengembangkan sikap mengampuni adalah ajaran yang harus diimplementasikan untuk mewujudkan toleransi.³³

Dalam prespektif iman Kristen perbedaan, kemajemukan masyarakat Indonesia adalah anugerah Tuhan dan kekayaan besar bangsa yang wajib dijaga dan disyukuri. Keberbagaian suku, bangsa, ras dan agama adalah keunggulan dan kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Gereja harus bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam merawat kemajemukan agama sehingga damai sejahtera Allah di bumi dapat terwujud. Namun realitanya gereja juga ikut berkontribusi dalam praktek intoleransi di Indonesia, baik yang berkaitan antar agama maupun inter beragama. Hal ini tepat seperti penjelasan Fredy Simanjuntak, Pola hubungan merupakan inti dari seluruh pelayanan dan kehadiran Yesus selama melakukan seluruh pekerjaan-Nya di Bumi. Yesus dalam kesehariannya menempatkan diri-Nya di tengah-tengah orang banyak,

³¹ Ibid., 797-798.

³² Aidh al-Qarni, Tafsir Muyassar Jilid 4, (Jakarta: Qithi Press, 2007) 671.

³³ Rikardo Dayanto Butar-Butar, Ester Lina Situmorang, Jabes Pasaribu, Manahan Uji Simanjuntak, “Pengajaran Tuhan Yesus Mengenai Toleransi Dan Implementasinya Ditengah Masyarakat Majemuk”,(Maret 2019), Vol 4 No 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari keluarga sampai kepada anak-anak. Apa yang Yesus ajarkan sesuai dengan apa yang Ia lakukan. hubungan penuh kasih dan belas kasihan kepada orang-orang merupakan cermin dari kehidupan Yesus sendiri, penuh kedekatan dan ketidakterpisahan dengan Bapa-Nya. Keunikan itulah yang menempatkan pola hubungan merupakan pusat dari kekristenan itu sendiri yang menjadikan hukum terutama yaitu mengasihi Tuhan Allah setara dengan mengasihi sesama manusia. Allah menjadikan keluarga sebagai tempat untuk manusia dapat belajar saling mengasihi.³⁴

Tugas besar gereja dalam merawat kemajemukan masyarakat semakin berat melihat berbagai fenomena dan tumbuhnya berbagai sikap intoleransi ditengah masyarakat masa kini. Toleransi adalah “nyawa” dan “roh” membangun harmoni dalam masyarakat majemuk seolah sirna oleh pancaran pengajaran radikalisme antar dan inter agama yang lambat laun telah merobek semangat kebersamaan dalam kebhinnekaan. Jamaknya praktek intoleransi yang terjadi di Indonesia dalam dasawarsa terakhir berhasil mengubah sikap dan pandangan masyarakat gotong royong menjadi bangsa yang egois dan merasa dirinya, ajarannya, kelompoknya, agamanya, sukunya yang paling benar. Sikap ini tidak saja terjadi diluar gereja dan kekristenan, namun dalam gereja dan kekristenan. Sikap ini tumbuh begitu subur yang berhasil menularkan berbagai aliran didalam dan diluar gereja. Hal ini menjadi dilema bagi kekristenan masa kini. Sebab didalam dan diluar gereja muncul berbagai pengajaran yang menjauhkan umat Tuhan dari semangat kesatuan sebagai Tubuh Kristus. Tumbuh sikap dan pandangan superioritas atas gereja dan denominasi lain. “Di satu sisi, gereja dari kalangan Injili kerap kali dicap sebagai kaum pietis, yang hanya memperhatikan sisi rohani manusia dan mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kondisi dunia yang sedang terjadi. Di sisi lain, gereja-gereja yang membawa semangat oikumenikal dicap sebagai

³⁴ Fredy Simanjuntak, “Problematika Disorganisasi Dan Disharmonisasi Keluarga,” in Keluarga Yang Misioner, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gereja liberal yang terlalu banyak menekankan sisi kemanusiaan dari pelayanan gereja dan membuat kebenaran Alkitab menjadi relative.³⁵

Pada saat Yesus hidup di dunia ini, dunia barat atau Eropa sementara dikuasai oleh imperium Romawi. Itu jelas suatu negara yang tidak bersifat teokrasi. Karena itu Yesus pun tidak melakukan Civil Law sebagaimana yang diperintahkan hukum Taurat. Misalnya:

Yesus tidak menghukum ahli Taurat yang mengajarkan ajaran sesat, Yesus tidak menghukum mati orang-orang kafir yang Ia temui, Ia juga tidak memerintahkan hukuman mati bagi perempuan yang kedapatan berzinah (Yoh 8:5).³⁶

Kalau Ia melakukan semua itu jelas Ia menyalahi hukum Romawi saat itu yang tidak bersifat teokrasi. Karena itu juga adalah salah jika kita saat ini hidup dalam negara yang bersifat demokrasi tapi kita menerapkan hukum non toleransi beragama sebagaimana yang ada dalam negara teokrasi Israel sebagaimana yang telah kita lihat. Orang-orang asing ini mungkin saja telah memeluk agama Israel (misalnya Rut) tapi bisa juga beragama lain. Kalau sendainya orang asing itu tidak memeluk agama Israel, memang mereka tidak diizinkan untuk beribadah kepada Allah mereka di tengah-tengah bangsa Israel tapi jelas Allah memerintahkan agar kepada mereka orang Israel harus menunjukkan kasih. Bandingkan ini dengan ayat berikutnya:

Im 19:33-34 -(33) Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. (34) Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir; Akulah Tuhan, Allahmu.³⁷

Dalam agama Protestan juga menganjurkan agar antar sesama umat manusia selalu hidup rukun dan harmonis. Agama protestan beranggapan bahwa aspek kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui Hukum Kasih yang merupakan norma dan Pedoman hidup yang terdapat dalam Al-Kitab. Hukum

³⁵ Yakub Susabda, Kaum Injili (Malang: Gandum Mas, 1991), 25

³⁶ Alkitab (Yoh 8:5)

³⁷ Alkitab (Im 19:33-34)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasih tersebut ialah mengasihi sesama manusia. Menurut Agama Protestan, Kasih adalah hukum utama dan yang terutama dalam kehidupan orang Kristen. Dasar kerukunan menurut agama Kristen Protestan didasarkan pada :

Matius 5:43-44-45 - (43) Kamu telah mendengar Firman: Kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. (44) Tetapi aku berkata kepadamu: Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam ayat ini Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk dapat mengasihi musuh-musuh mereka. Alasan untuk tindakan ini di jelaskan dalam ayat selanjutnya: Mat 5:45 – Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di Syorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.³⁸

Jadi dalam pengajaran Yesus tentang kasih terdapat unsur pengakuan terhadap keterikatan manusia secara keseluruhan sebagaimana anak-anak Bapa. Kasih memikirkan yang baik bagi orang lain untuk mementingkan diri sendiri. Ini adalah pernyataan yang fundamental mengenai kasih dalam Alkitab yang didasari pada pengorbanan Yesus Kristus.

“Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa” (Rom 5:6- 10).³⁹

Ayat ini mengatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Dan adanya kata-kata “terutama kepada kawan-kawan seiman” menunjukkan bahwa kata-kata “semua orang” itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak seiman. Jadi orang yang tidak seiman pun layak untuk mendapatkan perbuatan baik kita sekalipun mereka bukanlah yang terutama. Demikianlah dasar-dasar Alkitab bagi kehidupan bertoleransi dengan orang-orang beragama lain. Dengan demikian seorang kristen haruslah orang yang bisa hidup

³⁸ Alkitab (Matius 5:43-44-45)

³⁹ Alkitab (Rom 5:6- 10)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan / agama dengannya, bahkan harus dapat berbuat baik kepada mereka. Dan karena itu juga kita tidak boleh memusuhi orang beragama lain apalagi berniat untuk membasmi mereka, kita tidak boleh memperlakukan mereka secara tidak adil, bersikap diskriminasi pada mereka, kita juga tidak boleh membakar tempat ibadah mereka, dan lain-lain.⁴⁰

Yesus adalah guru agung yang sangat efektif dalam menyampaikan ide, gagasan dan pemikirannya. Hidup ditengah masyarakat intoleran yang menolak atau tidak bergaul dengan orang lain karena perbedaan adat istiadat dan keyakinan diruntuhkan Tuhan Yesus melalui teladan dalam pengajaran yang sangat efektif. Penerimaan Yesus terhadap perempuan Samaria adalah bentuk pengajaran yang disampaikan melalui metode praktek langsung dari Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi untuk meruntuhkan tembok tebal aksi intoleransi orang Yahudi terhadap orang Samaria, dimana orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Dari teladan penerimaan Yesus terhadap perempuan Samaria disampaikan pesan dan ajaran bahwa Yesus tidak pernah setuju dengan perbuatan Intoleransi. Bagi Tuhan Yesus semua orang memiliki kedudukan dan derajat yang sama dalam. Penerimaan terhadap perempuan Samaria adalah pesan dan ajaran bahwa tidak ada suku bangsa, ras, kelompok atau agama yang lebih rendah dari yang lainnya. “Yesus menerima keberadaan bangsa-bangsa lain dan mau bergaul dengan mereka, dan bukan itu saja Yesus tidak segan-segan belajar dan mengambil contoh yang baik dari bangsa asing itu bagi ajaran moral-etisnya seperti perempuan Samaria tersebut.⁴¹

Toleransi inter dan antar agama, suku, ras dan keyakinan akan terwujud ketika sikap menghormati ajaran agama dan keyakinan orang lain diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Praktek penghormatan Tuhan Yesus terhadap Hukum Taurat menjadi dasar dan landasan yang wajib diteladani dalam praktek kehidupan social. Orang percaya “Menghormati ajaran dan keyakinan orang lain diwujudkan dalam toleransi bisa menekan atau meminimalisasi

⁴⁰ Ibid,558

⁴¹ Yushak Soesilo, “Gereja Dan Pluralisme Agama Dalam Konteks Di Indonesia,” Jurnal Antusias (2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentrok di antara mereka. Toleransi beragama yang dikembangkan bukan hanya menghargai teologi dan iman masing-masing agama dan umat beragama, tetapi juga memahami dan menghargai budaya dari umat beragama tersebut.⁴²

Merasa diri paling benar adalah akar praktek intoleransi dalam masyarakat majemuk. Mengembangkan sikap mengampuni menjadi modal dasar mampu bersikap toleran terhadap sesama. Sikap ini wajib dikembangkan oleh setiap orang percaya sebab merupakan ajaran dan praktek langsung hidup Tuhan Yesus Kristus. Perlakuan Kristus terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina dalam Yohanes pasal delapan menjadi dasar dan landasan bertindak toleran dengan mengembangkan praktek hidup mengampuni, karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang lebih baik dari yang lain. Praktek hidup munafik dan merasa lebih layak dari yang lain adalah benih intoleransi yang wajib diabaikan. Yesus Kristus telah mengajar dan mempraktekkan hidup mengampuni, merangkul orang yang berdosa, mengajaknya meninggalkan kegelapan menuju terang hidup. Demikian juga setiap orang percaya mempersiapkan diri bertindak seperti Yesus dengan tidak mencari-cari kesalahan orang lain, atau merasa diri lebih benar dari yang lain.⁴³

Pengajaran, perintah dan praktek hidup Tuhan Yesus Kristus tentang Toleransi menjadi dasar dan landasan bagi setiap orang percaya berpikir, berbicara dan berperilaku terhadap orang lain. Dalam praktek hidup dan pengajaranNya Tuhan Kristus mewariskan ajaran dan sikap toleransi terhadap sesama berdasarkan kebenaran firman Allah, yang wajib diimplementasikan. Setiap orang percaya dalam praktek kehidupan social setiap hari yakni; Pertama; Orang Percaya harus mengasihi semua orang seperti diri sendiri. Hal ini merupakan ajaran dan perintah Tuhan Yesus Kristus sehingga mampu bersikap Toleran terhadap sesama karena mengasihi setiap orang dari agama,

⁴² Rosalina Ginting and Kiki Ayaningrum, "Toleransi Dalam Masyarakat Plural," *Jurnal Majalah Ilmiah Lontar* (2009), 191

⁴³ Rikardo Dayanto Butar-Butar, Ester Lina Situmorang, Jabes Pasaribu, Manahan Uji Simanjuntak, "Pengajaran Tuhan Yesus Mengenai Toleransi Dan Implementasinya Ditengah Masyarakat Majemuk", (Maret 2019), Vol 4 No 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku, bangsa manapun seperti diri sendiri. Kedua; Menghargai dan menghormati keyakinan ajaran agama orang lain. Sikap toleransi akan terwujud ketika ada pengakuan dan penghormatan terhadap agama dan keyakinan orang lain. Menghormati ajaran agama lain adalah sikap positif dalam menumbuhkan toleransi sebagaimana nyata dalam praktek kehidupan Tuhan Yesus ditengah-tengah bangsa Yahudi. Ketiga; Mengembangkan praktek hidup mengampuni setiap orang, tidak menganggap diri sendiri lebih superior dibanding yang lain. Sikap yang demikian akan menumbuhkan semangat toleransi kepada orang lain, karena akan menjauhkan diri dari kemunafikan, merasa diri benar, lebih baik dari yang lain. Perlakuan Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzinah sebagai bukti nyata bahwa sikap dan tindakan mengampuni wajib dipraktekkan kepada semua orang. Toleransi tidak tumbuh sendiri, tetapi, perlu diajarkan, dikembangkan dan di implementasikan. Gereja sebagai tubuh Kristus harus menjadi pionir memerangi praktek intoleransi dengan menumbuhkan toleransi sesuai pengajaran dan praktek hidup Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian masyarakat Indonesia yang multicultural dapat hidup berdampingan dalam harmoni keberagaman.⁴⁴

Umat kristiani harus berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran agamanya, terutama pada iman dan hidup bertoleransi dengan orang beragama lain. Dasar-dasar Alkitabiah bahwa toleransi yang ditunjukkan pada orang lain atau agama lain adalah suatu sikap penghormatan dan penerimaan yang tulus terhadap iman atau keyakinan orang lain tetapi itu tidak berarti merangkul apa yang mereka katakan tentang kebenaran apabila itu bertentangan dengan kepercayaan umat kristen.⁴⁵

Umat kristiani diajarkan untuk saling menghargai, mengasihi sesama dan berbuat baik pada mereka serta menolong mereka ketika dalam kesusahan, tapi menyetujui apa yang mereka pahami, menerima apa yang mereka katakan sebagai kebenaran, apalagi menyesuaikan ajaran agama kristen dengan ajaran

⁴⁴ Ibid, 100

⁴⁵ <https://student-activity.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 2 juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama selain kristen sama sekali tidak dapat dilakukan. Kalau melakukan hal itu bukanlah toleransi namanya melainkan kompromi. Alkitab juga menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat kristiani yang bertoleransi dengan orang-orang beragama lain. Dengan demikian seorang kristen haruslah orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan atau agama dengannya bahkan harus berbuat baik kepada mereka.⁴⁶

Jadi dalam ajaran agama Kristen telah mengatur toleransi dengan cara mengasihi Tuhan, sesama manusia dan bahkan musuh. Kasih kepada Tuhan dengan totalitas diri baik jiwa maupun raga. Kasih kepada sesama seperti mencintai diri sendiri dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan latar budaya. Sementara kasih kepada musuh dengan cara mendoakan agar kembali kepada jalan yang lurus. Ajaran agama Kristen juga percaya bahwa semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan, keluhuran budi dan kerukunan antar umat beragama.

Pada ajaran agama Islam pun telah mengatur tentang toleransi antar umat beragama. Seperti yang terdapat pada surat Al Kafirun ayat 6 yang berbunyi :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

Artinya : Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. (Qs. AL-Kafirun : 6)

Prinsip Islam mengenai toleransi adalah tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memeluk agama lain dan atau meninggalkan ajaran agamanya, dan setiap orang berhak untuk beribadah menurut ketentuan agamanya masing-masing. Selain itu, ajaran agama Islam selalu mengingatkan manusia bahwa seluruh umat manusia diciptakan Allah berbeda-beda, karena dijadikan oleh-Nya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Semua itu tidak lain agar manusia saling mengenal dan saling menghormati. Manusia juga dianjurkan untuk beramal saleh terhadap siapapun agar mendapat pengampunan dan barokah.

⁴⁶ <https://student-activity.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 3 juni 2021

b. Bentuk –Bentuk Toleransi

Bentuk toleransi yang harus ditegakkan yaitu: Toleransi agama dan Toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah yaitu sikap lapang dada untuk memberi kesempatan pemeluk agama selain Islam beribadah menurut ketentuan agama yang diyakininya. Sedangkan, toleransi sosial berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang beragam karena perbedaan agama dianjurkan untuk menegakkan kedamaian dan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang berlainan agama dalam batas-batas yang telah ditentukan. Negara berperan sebagai penata kehidupan nasional yang harmonis di atas pluralitas agama-agama yang ada, sementara tokoh agama berperan sebagai penyiara ajaran yang bijak dan sinergis sehingga misi agama sebagai pencipta perdamaian dapat terasa bagi kehidupan bernegara khususnya dalam hal memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.⁴⁷

Toleransi ialah sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan, atau orientasi seksual. Orang yang toleran bisa menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan dan keyakinan. Dalam konteks toleransi tersebut, orang tidak bisa mentolerir kekejaman, kefanatikan, dan rasialisme. Bentuk-bentuk sikap toleransi, antara lain:

- a. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, karena perbedaan adalah Rahmat Allah swt.
- b. Tidak membeda-bedakan (mendiskriminasi) teman yang berbeda keyakinan.
- c. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan (agama).
- d. Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan (agama).
- e. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah.

⁴⁷ Lely Nisvilyah, "Toleransi Antarumat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam Dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)", "Toleransi antarumat Beragama, Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol. 2 no.1 Tahun 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi.
- g. Menghormati orang lain yang sedang beribadah.
- h. Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita.⁴⁸

Selain itu toleransi mempunyai unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikannya terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Memberikan kebebasan atau kemerdekaan

Dimana setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih suatu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula dalam memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakini, manusia berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

- b. Mengakui Hak Setiap

Orang Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.

⁴⁸ Pasurdi Suparlan, *Pembentukan Karakter*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menghormati Keyakinan Orang Lain

Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain. Tidak ada orang atau golongan yang memonopoli kebenaran dan landasan ini disertai catatan bahwa soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing orang.

d. Saling Mengerti

Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.⁴⁹

Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu objek atau suatu fenomena. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki sikap yang berbeda terhadap suatu objek. Hal itu dikarenakan perasaan dari setiap orang tidaklah sama, misalnya perasaan suka dan tidak suka. Orang yang menyukai suatu objek akan menunjukkan sikap yang positif terhadap objek tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak menyukai objek tersebut akan menunjukkan sikap yang negatif. Sikap dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang ditunjukkan dalam merespon suatu objek. W.A Gerungan mengemukakan bahwa sikap (attitude) dapat diterjemahkan sebagai suatu sikap terhadap objek tertentu yang merupakan pandangan atau perasaan dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek tersebut.⁵⁰

B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

⁴⁹ Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), 13

⁵⁰ Wa. Garungan, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, (Galang Press: Yogyakarta:2010), 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian mengenai Toleransi antar Komunitas Beragama bukanlah kali pertama dilakukan. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan berbagai objek dan metode yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan fokus dan fenomena yang berbeda, sehingga memperoleh hasil yang beragam pula. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Hendri Gunawan dari Jurusan Perbandingan Agama, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015. Dengan judul Skripsi “Toleransi Beragama Menurut Pandangan Buya Hamka dan Nurcholish Madjid”. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan termasuk jenis penelitian Library Research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Filosofis. Menurut peneliti ada persamaan dan perbedaan pendapat antara Buya Hamka dan Nurcholish Madjid tentang masalah toleransi beragama. Keduanya sama-sama menekankan tentang pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama yaitu dengan menghormati kebebasan beragama. Karena dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Perbedaan antara keduanya terletak pada batas-batas dalam toleransi beragama dimana Buya Hamka menyatakan bahwa toleransi beragama dalam Islam hanya bisa dilakukan jika tidak menyangkut masalah keimanan sedangkan Nurcholish Madjid dalam praktik toleransi beragamanya cenderung lebih inklusif dan pluralism, seperti dengan mengikuti do’a bersama antar umat beragama.⁵¹

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada fokus penelitiannya mengenai Toleransi antar umat beragama dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan tulisan Hendri gunawan dengan tulisan penulis adalah tulisan Hendri gunawan menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan termasuk jenis penelitian Library Research.

⁵¹ Hendri Gunawan, *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Buya Hamka dan Nurcholish Madjid*, (Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Filosofis. Sedangkan penelitian penulis teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dan dokumentasi termasuk penelitian lapangan (field research).

2. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sami'an Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000, berjudul "Kerukunan Hidup Antar Beragama Islam dan Kristen di PT Siwi, Desa Tanjung kecamatan Priyorejo, kabupaten Gresik" yang dibahas dalam skripsi ini mengenai konsep kerukunan yang terjadi di PT Siwi cukup baik dan faktor pendorong terjadinya kerukunan antar karyawan yang beragama Islam dan Kristen ialah kesadaran yang bebas dari segala bentuk tekanan atau pengaruh, kondisi sosial, keagamaan, terjalin ketentraman dan kedamaian.⁵²

Persamaan tulisan Achmad Sami'an dengan tulisan penulis terletak pada subjek penelitian yaitu umat Islam dan Kristen dan termasuk penelitian lapangan (field research). Sedangkan dalam perbedaan antara tulisan Achmad Sami'an dengan tulisan penulis adalah tulisan Achmad Sami'an membahas tentang konsep kerukunan antar karyawan Islam dan Kristen dan faktor pendorong terjadinya kerukunan antar karyawan di PT Siwi, sedangkan tulisan Penulis membahas tentang bentuk-bentuk Toleransi komunitas Islam dan Kristen dan Faktor pendukung dan penghambat toleransi antar komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nisvilyah (2013) memiliki fokus penelitian tentang nilai-nilai dasar yang menjadi landasan terbentuknya toleransi antar umat beragama dan bentuk toleransi antar umat beragama Islam dan Kristen. Penelitian tersebut berlokasi di Dusun Segaran Kecamatan Danggu Kabupaten Mojokerto. Subjek penelitian tersebut adalah masyarakat Dusun Segaran. Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan

⁵² Achmad Sami'an, *Kerukunan Hidup Antar Beragama Islam dan Kristen di PT Siwi, Desa Tanjung kecamatan Priyorejo, kabupaten Gresik*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya,2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Konsep yang digunakan adalah konsep pluralisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif nilai-nilai dasar yang menjadi landasan terbentuknya toleransi antar umat beragama adalah nilai agama dan nilai budaya sedangkan, secara empirik terdiri atas nilai kemanusiaan, nasionalisme, historis, keteladanan tokoh masyarakat, dan nilai kesabaran. Bentuk toleransi agama bagi umat Islam meliputi kegiatan Tahlil bapak-bapak, Tahlil putri, Jamiyah Diba', Khataman dan pengajian sementara, bentuk toleransi agama bagi umat kristen berupa kegiatan kebaktian keluarga dan ibadah tiap hari Minggu di Gereja. Bentuk toleransi sosial berupa kerjasama antara umat Islam dan Kristen di Dusun Segaran terdiri atas gotong-royong, donor darah, kegiatan 17 Agustus, PKK dan rapat RT.⁵³

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada fokus penelitiannya yang melihat upaya untuk menciptakan toleransi antar umat beragama dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, serta metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitiannya juga ada persamaan yaitu umat Islam dan Kristen yang menjadi pembahasannya. Perbedaan penulisan tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian tersebut tentang nilai-nilai dasar yang menjadi landasan terbentuknya toleransi antar umat beragama dan bentuk toleransi antar umat beragama Islam dan Kristen. Sementara fokus penelitian penulis adalah bentuk-bentuk toleransi dan faktor pendukung dan penghambat terjadinya toleransi di Desa Pasir Putih Utara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2013) memiliki fokus penelitian tentang mengenai toleransi antar masyarakat pemeluk agama Islam, umat beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Penelitian tersebut

⁵³ Najjma Sumayya, *Upaya Komunitas Tali Akrap Dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama Di Kudu*, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlokasi di perumahan Penambongan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Subjek penelitian adalah masyarakat beragama Kristen Katolik dan Protestan di Perumahan Penambongan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Konsep yang digunakan adalah konsep pluralisme. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bentuk toleransi yang dilakukan oleh warga beragama Islam, warga beragama Kristen katolik maupun Kristen Protestan berupa toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama dilakukan ketika berhubungan dengan kegiatan keagamaan masing-masing warga salah satunya ucapan selamat dan saling silaturahmi ketika salah satu umat beragama merayakan hari besar keagamaan sedangkan, toleransi sosial diwujudkan ketika menyangkut kepentingan umum dan di luar kegiatan keagamaan misalnya melalui kegiatan kerjasama seperti kegiatan kerja bakti dan gotong royong. Faktor-Faktor yang mempengaruhi toleransi antar umat beragama Islam, umat beragama Kristen Katolik maupun Protestan terdiri dari faktor pendorong, yaitu dipegang teguhnya prinsip kerukunan, prinsip hormat dan solidaritas yang tinggi antar warga, dan yang menjadi faktor penghambat antara lain adanya konflik yang berupa persaingan dan adanya rasa curiga terhadap umat beragama lain. Toleransi yang terjalin antar warga beragama Islam dan warga beragama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan telah mendorong adanya interaksi sosial yang baik antar warga.⁵⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai toleransi beragama dengan menggunakan metodologi kualitatif dan termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut berada di perumahan Penambongan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga,

⁵⁴ Ibid, 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara lokasi penelitian penulis berada di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai jaya Kabupaten Rokan Hilir. Subjek penelitian tersebut adalah Masyarakat Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan sementara subjek penelitian penulis komunitas Islam dan Komunitas Kristen Protestan.

Skripsi yang dilakukan oleh Wulan Puspita Wati yang berjudul, Peran Guru PAI dalam Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Siswa Untuk Mewujudkan Kerukunan di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan sumber data Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru PAI, Siswa dan Guru non muslim di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang peran seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam penanaman nilai-nilai toleransi antar umat beragama siswa untuk mewujudkan kerukunan di SMP Negeri 4 Yogyakarta, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai toleransi antar umat beragama siswa untuk mewujudkan kerukunan di SMP Negeri 4 Yogyakarta.⁵⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas toleransi antar umat beragama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang Peran Guru PAI dalam Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Siswa Untuk Mewujudkan Kerukunan di SMP Negeri 4 Yogyakarta dengan subjek penelitian Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru PAI, Siswa dan Guru non muslim di SMP Negeri 4 Yogyakarta sementara penulis membahas Bentuk-bentuk Toleransi dan

⁵⁵ Wulan Puspita wati, *Penanaman NilaiNilai Toleransi Antar Umat Beragama Siswa Untuk Mewujudkan Kerukunan di SMP Negeri 4 Yogyakarta* (Skripsi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor pendukung dan penghambat Toleransi di Desa Pasir Putih Utara dan Yang menjadi Subjeknya adalah Komunitas Ilam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara.

C Indikator Toleransi

Hasil temuan dari studi literatur melalui analisis jurnal buku ilmiah menjadi rujukan utama untuk mengetahui karakter toleransi. Hasil penelitian Galtung & Fischer (2013) tentang konsep perdamaian yaitu tidak adanya kekerasan budaya yang melegitimasi kekerasan langsung atau struktural. Teori yang dikembangkan Tilman (2004) tentang butir-butir refleksi dari karakter toleransi tersebut adalah :

- a. Kedamaian adalah tujuan
- b. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan
- c. Toleransi menghargai individu dan perbedaan
- d. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain
- e. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian
- f. Benih dari toleransi adalah cinta
- g. Jika tidak cinta tidak ada toleransi
- h. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi
- i. Toleransi berarti menghadapi situasi sulit
- j. Toleransi atas ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan dan membiarkan orang lain.

Butir – butir refleksi karakter toleransi tersebut akan mengantarkan kedamaian antar individu didunia. Temuan dari studi literatur mengungkap aspek dan indikator karakter toleransi yaitu kedamaian, menghargai perbedaan dan individu serta kesadaran.

Tabel 2.1. Indikator Toleransi

No	Aspek Toleransi	Indikator Toleransi
	Kedamaian	a. Peduli b. Ketidaktakutan c. Cinta

Menghargai perbedaan dan individu	<ul style="list-style-type: none"> a. Saling menghargai satu sama lain b. Menghargai perbedaan orang lain c. Menghargai diri sendiri
Kesadaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghargai kebaikan orang lain b. Terbuka c. Reseptif d. Kenyamanan dalam kehidupan e. Kenyamanan dengan orang lain⁵⁶

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Agus supriyanto, Amien wahyudi, 2 November 2017 “ Skala Karakter Toleransi: Konsep Dan Operasional Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan, Dan Kesadaran Individu”. Jurnal ilmiah counsellia. Vol. 7, No. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode Kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara Kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.⁵⁷

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data deskriptif berupa teks, kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan dari individu dan perilaku yang diamati. Sedangkan data penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai jaya Kabupaten Rokan Hilir.

B. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka perlu ditemukan informan pokok. Menurut Koenjtoroningrat informan pokok adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informasi yang lebih mendalam.⁵⁸

Penentuan informan pokok dengan kriteria sebagai berikut :

1. Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam dan rinci tentang bentuk-bentuk Toleransi yang ada di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

⁵⁷ Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. 2010), 4.

⁵⁸ Koentjaraningrat, “metode penelitian masyarakat” (Jakarta: Gramedia.1992),130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang yang mampu memberikan informasi secara mendalam tentang faktor pendukung dan penghambat Toleransi yang ada di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan struktur sosial masyarakat di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir maka yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang dari berbagai kalangan umur. Untuk melihat kebenaran data dalam penelitian ini dilakukan *cross checks* data di antara informan yang ditentukan dilapangan seperti kepala Desa, pemuka agama masing-masing komunitas, warga masyarakat. Untuk menggali informasi dari subjek penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan wawancara. Untuk lebih jelas rincian informasi penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	Samsir Silalahi	53	MA	Kepala Desa
2	Anwar	51	SMA	Ketua BPD
3	Rudi Bravo Manurung, S.Ikom	34	S1	Kasi Pemerintahan
4	Marudut Sinaga	45	SMA	Sintua gereja HKBP
5	Persaulian siregar	55	MA	Ketua Koordinator Agama Islam
6	Zulhijjah Harahap	41	MA	Nazir masjid RW 03 Dusun Suka Mulya
7	Ani Matin, S,Pd	44	S1	Ketua Wirid Yassin
8	Jumiati	44	MA	Guru MDA
9	Devi Sartika	23	SMK	Guru sekolah Minggu
10	Imran Pulungan	57	MA	Alim Ulama
11	Jacob Barus	49	SMA	Sintua Gereja

Sumber : Penelitian Lapangan Bulan Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data Penelitian

Yang di maksud sumber data dalam penelitian ini adalah dimana data tersebut di peroleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumenter dan lain-lain.⁵⁹ Sumber data tersebut adalah terbagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dari tokoh agama dan masyarakat umum penganut agama Islam dan Kristen Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Yang menjadi sumber data primer atau informan kunci yaitu :

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data misalnya dokumentasi, buku-buku dan data yang berhubungan dengan Toleransi antar Komunitas di Desa Pasir Putih Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber. Sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Observasi terhadap berlangsungnya proses pembelajaran sastra di sekolah dilakukan dengan teknik berperan pasif dengan cara formal maupun nonformal⁶⁰. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan serta dengan panduan pengamatan. Dengan beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain; ruang atau

⁵⁹ *Ibid*, 169.

⁶⁰ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa", hal. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu serta perasaan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung bagaimana kehidupan Toleransi berjalan di Desa Pasir Putih Utara.

Metode observasi ini penyusun gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Peneliti menggunakan metode *observasi partisipan*. Observasi partisipan adalah metode dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau sumber yang diamati yang digunakan sebagai data penelitian. alasan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk - beluk kehidupan obyek yang akan diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan antara peneliti (wawancara dalam bentuk dialog) dengan informan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁶¹

Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan –kebulatan sebagai orang yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasi, mengubah

⁶¹*Ibid.*,127-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai pengecekan.⁶²

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin dalam pelaksanaannya peneliti membawa pedoman mengenai garis-garis besar tentang topik permasalahan yaitu bentuk toleransi dan faktor pendukung dan penghambat toleransi di Desa Pasir Putih Utara. Penyusun mengunjungi langsung kerumah atau tempat tinggal orang yang akan di wawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan atau data tentang kehidupan Toleransi masyarakat yang ada di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari data yang telah tersimpan, yakni dengan mengamati catatan, transkripsi, buku, notulen rapat agenda, rekaman, dan lain-lain,⁶³ dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi berupa foto, catatan harian. Metode ini di gunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen, maupun monografi data yang memiliki nilai historis yang terkait dengan permasalahan dalam membahas Toleransi yang ada di Desa Pasir Putih Utara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, artinya bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis dan akurat. Pada penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut. Cara penulis melakukan analisis data dengan

⁶² Salim dan Syahrums. “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung : Ciptapustaka Media. 2012), 119.

⁶³ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2006), 96.

langsung turun kelapangan dan melakukan pengamatan terhadap hasil wawancara yang penulis lakukan untuk membuktikan benar tidaknya keterangan yang diberikan oleh Informan tersebut.

- a. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, cart atau tabel sehingga data dapat dikuasai, berdasarkan hal tersebut, setelah peneliti mendapatkan data mengenai Toleransi antar komunitas Islam dan Krisen di Desa Pasir putih Utara, data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, verbatim, tabel dan lain sebagainya.
- b. Penarikan kesimpulan, setelah data disajikan maka data dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil sebuah kesimpulan, perivikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atau masalah yang diangkat dalam penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan penelitian lapangan mengenai Toleransi antar komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir maka kesimpulan dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk Toleransi Komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara

Adapun bentuk-bentuk Toleransi Komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara di Bidang Sosial adalah Gotong Royong, Menjenguk orang sakit, Menghadiri pesta. Dalam bidang Agama bentuk- bentuk Toleransi Komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara adalah Sama-sama menjaga ketertiban saat melaksanakan ibadah masing-masing. Di Bidang Politik bebas menyuarakan suara politik mereka tanpa ada gangguan atau intervensi dari pihak manapun. Dibidang Kesehatan Desa Pasir Putih Utara mengadakan kegiatan Posyandu.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Menyebabkan Terjadinya Toleransi Antar Komunitas Islam Dan Kristen

Adapun faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya Toleransi antar komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara adalah Ajaran agama, Peran pemerintah setempat, Peran pemuka agama setempat, Faktor Domisili. dan yang menjadi faktor penghambat Toleransi antar komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara adalah Penyiaran Agama, Perkawinan Beda Agama dan Penistaan Agama.

B. Saran

Dengan beberapa penjelasan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk menjadikan Motivasi kepada kita semua. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- Diharapkan tulisan ini bisa membantu sumbangsih pemikiran bagi pihak terkait dan juga untuk menambah khazanah keilmuan bagi para peneliti di Desa tersebut kedepannya.
- Diharapkan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian untuk dapat melanjutkan penelitian ini dalam sisi yang berbeda .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agus supriyanto, Amien wahyudi. 2 November 2017 .“ Skala Karakter Toleransi :Konsep Dan Operasional Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan, Dan Kesadaran Individu”. Jurnal ilmiah counsellia. Vol. VII, No. 2
- A.W.Wijaya. 1993. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abu bakar. 2 juli-desember 2015. “Toleransi media komunikasi umat beragama, konsep toleransi dan kebebasan beragama”. Vol VII. No 2
- Ahmad Sami’an. 2000. *Kerukunan Hidup Antar Beragama Islam dan Kristen di PT Siwi, Desa Tanjung kecamatan Priyorejo, kabupaten Gresik*. (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Ahmad Rofiq. 2004. *fiqh Kontekstual*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Aidh al-Qarni. 2007. *Tafsir Muyassar Jilid 4*. Jakarta: Qithi Press
- Alpizar. 2 Juli-Desember 2015. “Toleransi Media Komunikasi Umat Beragama : Toleransi terhadap kebebasan beragama di Indonesia (perspektif Islam)”. Vol VII. No 2
- Christine, Abdus. November 2017. “Toleransi Masyarakat Islam-Kristen Madura di Desa Sumberpakem, kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember”. Jurnal Toleransi. Vol. X. No. 2
- Grasam. Juli 2016. ”membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural”, Wawasan
- Dendi Sugiono. 2005. *kamus besar bahasa indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid I*. Jakarta: Departemen Agama RI


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid IX*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Farida Nugrahani. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press
- Fredy Simanjuntak, 2018 "Problematika Disorganisasi Dan Disharmonisasi Keluarga, in Keluarga Yang Misioner".
- Hardani,Nur Hikmatul Auliya. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu
- Harun nasution. 2000. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung :Mizan
- Hendri Gunawan. 2015. *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Buya Hamka dan Nurcholish Madjid*, Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hendro Puspito. 1983. *Sosiologi agama*. Yogyakarta : kanisius
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2007 *Peringatan Maulid Nabi SAW, Agar tidak menjadi Tradisi dan seremoni belaka*. bulletin al-islam, hlm 1 Edisi 348/Tahun XIV
- <http://isaythisisaythat.blogspot.com/2012/03/kebebasan-beragama-dan-toleransi-antar.html>. pada tanggal 27 maret 2021
- <https://student-activity.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 2 juni 2021
- <https://student-activity.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 3 juni 2021
- <https://syiarnusantara.id/2017/08/04/toleransi-dalam-ibadah-hikmah-dari-krisis-Al-Aqsa/pada tanggal27 maret 2021>
- Kementerian Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid X*. Jakarta: Lentera Abadi
- Kentjaraningrat. 1992. *metode penelitian masyarakat* .Jakarta: Gramedia.
- M Nur Ghufron. 2016. "Peran Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama". Fikrah. I. Vol.IV:144

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Quraish Shihab. 2013. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hari
- Maulana. Desember 2016. *Meretas Semangat Toleransi Dalam Islam*. Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama. Vol:VIII. 125
- Moh. Yamin, Vivi Aulia. 2011. *Meretas pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme keniscayaan Peradaban*. Malang : Madani Media
- Muhaimin. 2013. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: dari Paradigma Pengembangan Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga strategi Pembelajaran*". Jakarta: Rajawali Press
- Najjma Sumayya. 2016 *Upaya Komunitas Tali Akrap Dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama Di Kudu*. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Nurkholis Majid. 2001. *Pluralitas agama: kerukunan dalam keagamaan*. Jakarta : kompas Nusantara
- Onung Uchjana. 1995. *Dinamika Komunika*s. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Profil Desa Pasir Putih Utara. 2020
- Rikardo Dayanto Butar-Butar, Ester Lina Situmorang, Jabes Pasaribu, Manahan Uji Simanjuntak. Maret 2019. "Pengajaran Tuhan Yesus Mengenai Toleransi Dan Implementasinya Ditengah Masyarakat Majemuk". Vol IV. No 1
- Rosalina Ginting and Kiki Ayaningrum. 2009. "Toleransi Dalam Masyarakat Plural". Jurnal Majalah Ilmiah Lontar
- Said Agil Al Munawar. 2003. *fiqh hubungan antar agama*. Jakarta : Ciputat press
- Sahim dan Syahrums. 2012 "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung : Ciptapustaka Media
- Sarjuni, Didiek Ahmad Supadie. 2011 *Pengantar Study Islam*. Jakarta : Rajawali Press
- Srajuddin Abbas. 2006. *40 masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Rahman, 30 November 2016, “Toleransi Masyarakat Islam Dan Kristen Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Pada Tahun 1950-2007”, Jurnal Toleransi Masyarakat Islam

Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Gitamedia Press

Tha kurniawan, Apa saja Isi SKB 3 menteri, dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2011/02/11/337/423732/apa-saja-isi-dari-SKB-3-Menteri.pada.tanggal.27-03-2021>

Wulan Puspita wati, *Penanaman Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama Siswa Untuk Mewujudkan Kerukunan di SMP Negeri 4 Yogyakarta* (Skripsi)

Yakub Susabda. 1991. *Kaum Injili*. Malang: Gandum Mas

Yuli Widya Astriani. 2015. “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Budaya Religius, Disiplin, Dan Toleransi Siwa di UPTD SMA Negeri Wates”. Kediri: Tarbiyah STAIN Kediri.

Yulia Gunardi, Latar Belakang Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri Dan Jaksa Agung, dikutip dari <http://docplayer.info/37566522-bab-iilatar-belakang-dikeluarkannya-surat-keputusan-bersama-menteri-agama-jaksa-agung-dan-menteri-dalam-negeri.html> pada tanggal 27 maret 2021

Yushak Soesilo. 2011. “Gereja Dan Pluralisme Agama Dalam Konteks Di Indonesia,”. Jurnal Antusias

Zainul Akhyar. Harpani Matnuh, Siti Patimah. Mei 2015. “Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama DI Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol: V, 728

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin riset dari Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41084
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : S-1020/Un.04/F.III/PP.00.9/04/2021 Tanggal 23 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD NUR SYARIF HIDAYAT |
| 2. NIM / KTP | : 11730313496 |
| 3. Program Studi | : STUDY AGAMA-AGAMA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU, JL. TAMAN KARYA |
| 6. Judul Penelitian | : TOLERANSI ANTAR KOMUNITAS ISLAM DAN KRISTEN DI DESA PASIR PUTIH UTARA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PASIR PUTIH UTARA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 April 2021



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Surat izin riset dari Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPAPI

Nomor : 070/Kesbangpol/2021/92
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Riset

Bagansiapiapi, 17 Mei 2021

Kepada Yth.
 Penghulu Pasir Putih Utara Kecamatan Balai
 Jaya Kabupaten Rokan Hilir
 di-
 Tempat

Membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/Non Izin- Riset /41084 tanggal 29 April 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :


1. Nama : MUHAMMAD NUR SYARIF HIDAYAT
2. NIM / KTP : 11730313496
3. Program Studi : STUDY AGAMA-AGAMA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU,JL. TAMAN KARYA
6. Judul : TOLERANSI ANTARA KOMUNITAS ISLAM DAN KRISTEN DI DESA PASIR PUTIH UTARA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi : DESA PASIR PUTIH UTARA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
 Konflik



DODI SUHENDRA S.Sos
 NIP. 19720902 199201 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama Fakultas Ushuludin UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3. Surat Izin Riset Dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BALAI JAYA
KEPENGHULUAN PASIR PUTIH UTARA

Jln. H. Wan Muhammad Noor

Kode Pos 28992

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/13/PEM-SK/PPU/V/2021

Penghulu Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan ini menerangkan sebagai berikut :

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS/PRODI	JURUSAN
1	MUHAMMAD NUR SYARIF HIDAYAT	11730313496	USHULUDDIN	STUDY AGAMA

Nama tersebut di atas adalah Mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melaksanakan Kegiatan Riset Dan Pengumpulan Data tanggal 29 April 2021 untuk bahan skripsi dengan Judul 'Toleransi Antar Komunitas Islam dan Kristen di Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai jaya Kabupaten Rokan Hilir'.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Putih Utara, 28 Mei 2021



Lampiran 4. Proses Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(wawancara dengan kepala Desa Pasir Putih Utara)



(wawancara dengan ketua Koordinator agama Islam)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(wawancara dengan sintua gereja HKBP)



(wawancara dengan Kasi Pemerintahan desa Pasir Putih Utara)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(wawancara dengan ketua BPD)



(wawancara dengan ketua wirid yasin)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(wawancara dengan Nazir Masjid)



(foto saat solat Idul Fitri tahun 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(pemotongan hewan Kurban saat Idul Adha)



(perayaan nata tahun 2020)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(gotong royong membersihkan selokan)



(menjenguk orang sakit)

Lampiran 5. Daftar pertanyaan

1. Apa saja perayaan hari besar agama Islam di Desa Pasir Putih Utara?
2. Apa saja perayaan hari besar agama kristen di Desa Pasir Putih Utara?
3. Bagaimana cara merayakan hari besar islam di desa pasir putih utara?
4. Bagaimana cara merayakan hari besar Kristen di Pasir Putih Utara?
5. Apa saja bentuk toleransi di pasir putih utara?
6. Apa faktor pendorong terjadinya toleransi di Pasir Putih Utara?
7. Apa faktor Penghambat terjadinya toleransi di Pasir Putih Utara?
8. Apa saja yang dilakukan dalam kegiatan tolak bala?
9. Bagaimana kehidupan toleransi di Desa Pasir Putih Utara?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar riwayat hidup



Data pribadi

Nama : Muhammad Nur Syarif Hidayat
 Tempat/tgl Lahir : Bandar Betsy/ 01 November 1999
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Email : mnsh0199@gmail.com
 Alamat : Desa Pasir Putih Utara Kecamatan
 Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir
 No telepon : 082387281032

Data Pendidikan

Sekolah dasar : SDN 025 Pasir Putih
 SMP : SMP N3 Bagan Sinembah
 SMK : SMK Pembangunan Bagan Batu

Kemampuan

Microsoft Office

Pengalaman kerja

Fresh Graduate